

## Warisan *Mafqud* dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Islam di Indonesia

Sarah,<sup>1</sup> Syamsul,<sup>2</sup> Abdul Jafar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, e-mail: sarahqosim@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, e-mail: syamsulsh13@yahoo.com

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, email: [abduljafar1211@gmail.com](mailto:abduljafar1211@gmail.com)

### Histori Naskah

Diserahkan:  
02-05-2024

Direvisi:  
26-06-2024

Diterima:  
31-07-2024

### Keywords

### ABSTRACT

*This study aims to examine the legal implications for inheritance rights for parties involved in cases of mafqud (missing persons) and individuals who die together according to Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. The research employs a normative legal study method with an Islamic law approach. The findings indicate that Islamic law provides specific provisions for mafqud cases, considering an individual deceased after a certain period, while in cases of individuals dying together, inheritance distribution is based on confirmation of the order of death. KHI follows a similar principle and involves religious courts in resolving inheritance disputes to ensure fairness. The discussion emphasizes the importance of consistent application of legal provisions and the crucial role of religious courts in addressing uncertainty and conflicts in inheritance distribution.*

: *Inheritance for Those Who Die Together, Compilation of Islamic Law, Mafqud*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum terhadap hak waris bagi pihak-pihak terkait dalam kasus mafqud (seseorang yang hilang) dan orang mati bersama menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan hukum Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ketentuan khusus untuk kasus mafqud, yaitu dengan menganggap seseorang sebagai telah meninggal setelah jangka waktu tertentu, sedangkan dalam kasus orang mati bersama, pembagian waris dilakukan berdasarkan kepastian urutan kematian. KHI mengikuti prinsip yang serupa dan melibatkan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa waris untuk memastikan keadilan. Diskusi penelitian menekankan pentingnya penerapan ketentuan hukum secara konsisten dan peran krusial pengadilan agama dalam mengatasi ketidakpastian dan konflik dalam pembagian waris.

**Kata Kunci** : Kewarisan Mati Bersama, Kompilasi Hukum Islam, *Mafqud*

**Corresponding Author** : Sarah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, e-mail: sarahqosim@gmail.com

## PENDAHULUAN

Penerapan hukum waris dalam masyarakat Islam memiliki dinamika yang unik dan kompleks, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti mafqud (seseorang yang hilang) dan situasi di mana ahli waris meninggal bersama pewaris. Dalam konteks hukum Islam, mafqud merujuk pada seseorang yang hilang tanpa kabar pasti tentang keberadaannya, sehingga status hidup atau matinya menjadi tidak jelas. Keberadaan kasus mafqud ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hak-hak warisnya diatur, mengingat ketidakpastian tersebut dapat berpengaruh signifikan terhadap pembagian harta warisan. (Gunawan, 2016, p. 6)

Di Indonesia, aturan mengenai mafqud dan pembagian waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan pedoman bagi umat Islam. Namun, penerapan aturan ini sering kali menimbulkan tantangan dalam praktik, terutama ketika menghadapi kasus-kasus yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks hukum. (Hermawan & Sumardjo, 2016, p. 20) Dalam hukum Islam, konsep mafqud memiliki akar yang kuat, dengan ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan keluarga. Namun, dalam praktik, penerapan konsep ini sering kali menghadapi kendala, terutama dalam membedakan antara hilang sementara dan hilang permanen. Ketidakpastian ini mempengaruhi keputusan pengadilan dan proses pembagian waris, yang memerlukan bukti kuat dan kesaksian yang valid.

Kasus orang mati bersama juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembagian waris. Situasi di mana ahli waris meninggal bersama pewaris, seperti dalam kecelakaan atau bencana, menimbulkan dilema hukum tentang siapa yang dianggap terlebih dahulu meninggal dan bagaimana pengaruhnya terhadap hak waris. Dalam hukum Islam, ada prinsip-prinsip tertentu yang mengatur hal ini, namun penerapan praktisnya sering kali memerlukan interpretasi yang hati-hati. Salah satu kasus mafqud dan mati bersama yang menyoroti kompleksitas ini adalah jatuhnya pesawat LionAir JT610 tujuan Jakarta-Pangkal Pinang pada tahun 2018. (*Hari Ini Dalam Sejarah: Kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610, 189 Orang Meninggal Halaman All - Kompas.Com*, n.d.) Kecelakaan tragis ini menyebabkan hilangnya nyawa banyak orang secara bersamaan, yang menimbulkan perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Dalam konteks waris, tragedi ini juga memunculkan masalah hukum mengenai pembagian harta warisan bagi korban yang meninggal bersama-sama, serta bagaimana status hukum bagi korban yang belum ditemukan atau *mafqud* (Fadhilah, 2021).

Penerapan hukum waris dalam kasus orang mati bersama juga memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan perundangan di Indonesia. Prinsip dasar yang diadopsi adalah bahwa hak waris tidak dapat ditentukan sampai ada kepastian tentang siapa yang meninggal terlebih dahulu. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini dapat menimbulkan sengketa di antara ahli waris, yang memerlukan penyelesaian melalui pengadilan (Prasetyo, 2018).

Masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang ketentuan hukum waris, baik dalam hukum Islam maupun perundangan di Indonesia. Hal ini sering kali menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dalam keluarga, terutama ketika terjadi peristiwa tragis seperti kecelakaan atau bencana. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan sosialisasi tentang hak waris sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

Hukum kewarisan Islam telah banyak dipelajari, dengan fokus pada prinsip-prinsip, penerapan, dan berbagai kompleksitas yang muncul dalam konteks yang berbeda. Studi-studi yang dieksplorasi dalam tiga penelitian sebelumnya yang relevan, yang disediakan

memaparkan pemeriksaan rinci tentang kewarisan Islam dan penerapannya, termasuk isu-isu seperti warisan bagi orang hilang (mafqud) dan kematian bersamaan.

Dalam artikel berjudul "Perbandingan Ketentuan Harta Warisan Orang Hilang Menurut Terjemah Kitab Al-Mawarits Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" oleh M. Quzwini dan Sarbaini, (Quzwini & Sarbaini, 2020, p. 56) membahas aspek-aspek fundamental dari kewarisan Islam, menyoroti pentingnya hukum ini yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Studi ini menekankan betapa krusialnya hukum kewarisan dalam Islam, dengan menekankan panduan yang tepat yang mengatur distribusi aset seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris mereka. Artikel ini juga mengeksplorasi berbagai masalah terkait kewarisan, termasuk hak dan bagian dari berbagai ahli waris, serta membahas tantangan khusus seperti warisan bagi mereka yang dianggap hilang (mafqud) dan kematian bersamaan, di mana baik ahli waris maupun pewaris meninggal pada waktu yang sama.

Tema serupa ditemukan dalam studi berjudul "Dinamika Kewarisan Islam; Telaah Problematika Waris Mafqud (Orang Hilang), Mati Bersama, Khuntsa' (Banci) dan Proses Penyelesaian Warisan" oleh Mujibur Rohman. (Mujibur Rohman, 2024, p. 78) Penelitian ini memperluas wawasan tentang kompleksitas warisan bagi orang hilang, mengeksplorasi bagaimana yurisprudensi Islam menangani ketidakpastian dan kompleksitas yang muncul ketika seorang ahli waris tidak dapat dipastikan apakah masih hidup atau sudah meninggal. Studi ini dengan cermat merinci langkah-langkah prosedural dan hukum yang diambil untuk menyelesaikan situasi semacam itu, memastikan bahwa distribusi warisan tetap adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Studi ketiga berjudul "Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata," oleh Mirna Riswanti, (Riswanti, 2019, p. 76) berfokus pada penetapan hukum kematian bagi orang hilang dan implikasinya terhadap klaim asuransi jiwa. Penelitian ini sangat penting karena beririsan dengan hukum kewarisan dengan membahas bagaimana sistem hukum menangani aset dan kewajiban orang yang dinyatakan meninggal secara hukum setelah lama hilang. Studi Sunardi sangat penting untuk memahami aspek-aspek prosedural dan keputusan yudisial yang mempengaruhi distribusi warisan dalam kasus semacam ini.

Artikel "Warisan Mafqud Dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Islam di Indonesia" memberikan perbandingan komprehensif tentang perspektif dari berbagai mazhab Islam mengenai warisan bagi orang hilang dan mereka yang meninggal secara bersamaan. Studi ini signifikan karena membandingkan yurisprudensi Islam tradisional dengan penerapan kontemporer dalam konteks hukum di Indonesia. Artikel ini mengevaluasi bagaimana setiap mazhab menginterpretasikan dan menerapkan prinsip-prinsip kewarisan terhadap skenario yang kompleks ini, memberikan pemahaman yang mendalam tentang variasi dan kesamaan di antara berbagai mazhab.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatifnya, yang menjembatani yurisprudensi Islam tradisional dengan praktik hukum modern di Indonesia. Dengan menganalisis bagaimana berbagai mazhab menginterpretasikan hukum kewarisan terkait mafqud dan kematian bersamaan, serta membandingkan interpretasi ini dengan konteks Indonesia, studi ini menawarkan perspektif unik yang belum banyak dieksplorasi dalam studi-studi sebelumnya. Analisis komparatif ini tidak hanya memperkaya diskursus akademis tentang hukum kewarisan Islam tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan di Indonesia. Penelitian ini menyoroti sifat dinamis dari hukum kewarisan Islam dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan tantangan hukum kontemporer, menjadikannya kontribusi yang berharga dalam bidang ini.

Untuk itu, penting untuk menelaah lebih lanjut mengenai bagaimana hukum Islam dan perundangan di Indonesia mengatur kasus-kasus mafqud dan orang mati bersama, serta bagaimana implementasi ketentuan tersebut dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep warisan bagi orang hilang (mafqud) dan orang yang meninggal bersama menurut pandangan Imam Mazhab dan bagaimana hukum Islam di Indonesia mengatur hal ini. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan interpretasi dan penerapan hukum warisan terkait mafqud dan kematian bersamaan di antara berbagai mazhab dalam Islam. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi tantangan praktis dalam penerapan hukum warisan Islam di Indonesia, khususnya dalam kasus mafqud dan kematian bersamaan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum warisan di Indonesia berdasarkan temuan penelitian ini. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana status hukum waris bagi seseorang yang hilang (mafqud) dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana implementasinya dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, bagaimana pengaturan hukum terhadap kasus orang mati bersama dalam hukum Islam dan bagaimana ketentuan tersebut diadopsi dalam perundangan di Indonesia. *Ketiga*, apa implikasi hukum terhadap hak waris bagi pihak-pihak terkait dalam kasus mafqud dan orang mati bersama menurut hukum Islam dan perundangan di Indonesia. Kajian ini akan mengeksplorasi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut guna memberikan solusi yang komprehensif dan tepat sasaran. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan waris dalam konteks hukum Islam dan perundangan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan aturan yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan hukum Islam. Pendekatan ini akan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait waris mafqud dan orang mati bersama dalam hukum Islam serta implementasinya dalam perundangan di Indonesia. Analisis penelitian dilakukan melalui studi dokumen dan literatur, termasuk analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berbagai sumber hukum primer dan sekunder lainnya. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi teks-teks hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti KUHPdata, KHI, dan peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan sumber sekunder mencakup buku-buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang membahas konsep mafqud dan kematian bersama dalam konteks hukum Islam serta penerapannya di Indonesia. Data yang diperoleh dari sumber-sumber ini akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi aturan-aturan hukum yang relevan serta bagaimana penerapannya dalam kasus-kasus konkret di pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik hukum warisan Islam di Indonesia, khususnya terkait mafqud dan kematian bersama, serta menyarankan perbaikan kebijakan yang diperlukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan terkait *Mafqud* menurut Imam Mazhab dan Implementasi dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kata “*Al-Mafqud*” dalam Bahasa berarti “*Adl-Dlaa-i’u*” artinya lenyap. Orang mengatakan: “*Faqadatis Syai-u idzaa ‘adamathu*” yang artinya sesuatu dikatakan hilang apabila ia tidak ada. Allah berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعِ الْمَلِكِ ٧٢

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala-piala raja....” (Q.S Yusuf: 72)

*Mafqud* menurut syara’ ialah orang pergi (tidak ada di tempat) yang tidak diketahui tempatnya dan tidak pula diketahui apakah ia masih hidup ataukah dia telah meninggal (Ash-Shiddidieqy, 1973).

## B. Dasar Hukum *Mafqud* menurut Fikih

Dasar Hukum Islam mengenai orang hilang ini adalah Al-Hadits dan pendapat ulama. Para *fuqaha* berbeda pendapat dengan masalah ini, di antaranya yang tentang ketetapan status seseorang dalam warisan, hartanya, dan status kewarisannya.

Islam melalui aturannya yang disumbangkan lewat ijtihad para *fuqaha* tersebut, sebenarnya telah memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan hukum orang hilang (*mafqud*) ini (Lubis & Simanjuntak, 2013). Salah satu kontribusi ulama tersebut mengenai waktu untuk menetapkan kematian seseorang.

Adapun yang dimaksud dengan menetapkan kematian adalah bila seseorang pergi dan terputus sama sekali kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya, dan juga tidak diketahui apabila dia masih hidup atau sudah mati. Untuk hal ini dapat dipedomani riwayat dari Malik, bahwa dia berkata, “empat tahun’, karena Umar ra., berkata: “*Setiap istri yang ditinggalkan pergi oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui dimana suaminya, maka dia mengunggu empat tahun, kemudian dia beriddah selama empat bulan sepuluh hari, kemudian lepaslah dia’.* (HR. Al-Bukhari dan Asy-Syafii).

## C. Penentuan Masa Seorang *Mafqud* dihukumi meninggal

Para ulama bersepakat bahwa pengesahan kematian orang hilang dikira sebaik sahaja diputuskan oleh hakim berkenaan kematiannya, namun para ulama fiqih berbeda pendapat tentang batas waktu yang digunakan oleh qadhi untuk memutuskan, apakah seorang yang hilang telah meninggal atau masih hidup.

Hanafiyah dan Syafiiyah, berpendapat bahwa orang hilang dapat dianggap mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama masa kelahirannya, meninggalnya. Dengan kata lain, tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya, tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang.

Apabila tidak bisa diketahui dengan cara itu, maka diperkirakan dengan waktu. Dalam hal ini mereka berpendapat, ada yang mengatakan 120 tahun, 100 tahun, dan 90 tahun. Sedangkan sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penetapan waktu itu diserahkan kepada *wali al-amr* (orang yang ahli dalam suatu urusan). Dialah yang harus memilih waktunya, sesuai dengan tempat dan zamannya. Fatwa menyebutkan 90 tahun itu, terhitung dari masa kelahiran orang yang hilang.

Pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali dalam menetapkan estimasi waktu penantian untuk dua keadaan ini. Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila seorang itu hilang dalam suatu keadaan, di mana dalam keadaan itu terjadi kebinasaan yang membinasakan, seperti orang hilang di antara barisan tantara yang saling berperang ketika berkecamuk peperangan dan sangat sengit pertempuran itu, atau jatuh dan tenggelamnya pesawat terbang dimana sebagian penumpangnya selamat dan sebagiannya tenggelam, maka harus diselidiki selama 4 tahun. Apabila tidak ditemukan suatu berita baginya, maka hartanya dibagikan kepada ahli warisnya, sesudah habis masa iddahya ia boleh kawin dengan orang lain. Tetapi apabila ia hilang dalam suatu keadaan yang tidak terjadi kebinasaan, seperti orang yang berpergian untuk berdagang, atau melancong, atau menuntut ilmu dan sebagainya, maka dalam keadaan demikian ada dua pendapat:(Rahman, 2019)

- 1) Dinanti sampai berlalu masa 90 tahun dihitung sejak kelahirannya karena pada umumnya tidak ada orang yang hidup lebih dari masa ini.
- 2) Menyerahkan urusannya kepada ijtihad hakim, lalu ia menantinya. Apabila terjadi ijtihad, maka urusannya diselesaikan (diterapkan) oleh ijtihad hakim itu.

Pendapat ini dipilih oleh Az-Zailiy, ahli hukum Islam dari golongan Hanafiyah, dan pendapat yang disetujui oleh mayoritas ulama, yakni menyerahkan mengenai batas waktu ini kepada hakim, karena hal itu berbeda-beda menurut pandangan negara (daerah) dan pribadi seorang. Sebab, orang yang hilang dalam suatu peristiwa yang membinasakan atau pada waktu musuh berhadapan atau Bersama pemberontakan, tentu berbeda dengan orang hilang dalam keadaan-keadaan ini. Maka tidak ada gunanya menetapkan masa tertentu. Oleh karenanya serahkan saja masalah ini pada ijtihad hakim, agar ia menetapkan berdasarkan indikasi yang tampak, yang menunjukkan atas kematian atau kebinasaaannya. Pendapat inilah yang sesuai dengan pemahaman dan lebih berguna bagi kemaslahatan. (Rahman, 2019, p. 41)

Pembicaraan tentang *mafqud* dalam kewarisan ini menyangkut dua hal, yaitu pertama dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Dan kedua, dalam posisi sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal. (Simanjuntak et al., 2023, p. 28)

#### **D. Keadaan Mafqud**

##### **1) Mafqud sebagai pewaris**

Dalam kedudukannya sebagai pewaris, para ulama sepakat bahwa orang hilang tetap dianggap masih hidup selama masa hilangnya dan karenanya harta miliknya tidak dapat dibagikan kepada ahli waris dan juga istrinya tetap berstatus sebagai istri. Juhur ulama sepakat bahwa dalam posisinya sebagai pewaris maka ia harus ditunggu sampai batas waktu yang sebutkan di atas karena ia dinyatakan tetap hidup. (Hidayati, 2015, p. 32)

##### **2) Mafqud sebagai ahli waris**

Para ulama berbeda pendapat ketika membicarakan apakah orang hilang berhak mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia setelah orang hilang itu dinyatakan oleh pengadilan sebagai telah mati dengan anggapan. Menurut Abdul Rashid, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa dampak keputusan tentang kematian orang yang hilang mulai dari tanggal hilangnya. Maka orang hilang itu tidak mewarisi segala harta pusaka atau harta wasiat.

Sementara itu, Imam Syafii dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa kematian orang yang hilang dianggap terjadi pada waktu keputusan pengadilan diputuskan, dengan demikian orang hilang itu bisa mempusakai harta warisnya yang meninggal sebelum itu. Orang hilang jika terbukti masih hidup setelah pengadilan memutuskan kematiannya tidak dapat menuntut kembali bagian harta yang telah dihabiskan oleh ahli waris kecuali mengambil apa yang masih tertinggal darinya saja. Namun demikian, ulama fikih mazhab sunni yang empat, sependapat bahwa harus ditentukan hak dan bagian yang seharusnya untuk orang hilang itu dan dipinggirkan dahulu atau ditahan bagiannya itu sehingga jelas kematiannya. Jika terbukti kematian orang hilang itu meninggal dunia sebelum ahli warisnya meninggal dunia maka bagian orang hilang yang ditahan harus dibagikan kepada ahli waris yang hidup saat kematian ahli waris tersebut. Sebaliknya jika *mafqud* masih hidup ketika ahli warisnya meninggal dunia maka dia bisa mengambil bahagiannya.

*Mafqud* sebagai ahli waris ada 2 posisi: (1) Jika dia menjadi ahli waris tunggal, maka hartanya ditangguhkan sampai jelas keberadaan orang hilang tersebut; (2) Jika dia bukan ahli

waris tunggal (ada ahli waris yang lainnya), maka cara pembagiannya buat dalam dua keadaan: Jika dia diyakini masih hidup dan jika dia diyakini sudah meninggal.

Dalam kedudukannya sebagai ahli waris Pembagian harta warisan jika ahli waris yang hilang, Contoh: Jika seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris: Suami, Saudara PR sekandung dua orang. Tentukan bagian ahli waris!

Dari Aslul Masalah  $6-4 = 2$ , maka 2 adalah bagian yang ditanggihkan.

Dari dua keadaan yang ada diambil bagian terkecil itulah bagian yang pertama kali dibagikan dan sisa yang belum dibagikan ditanggihkan sampai jelas orang yang hilang tersebut, apabila ia ditemukan dalam keadaan meninggal maka dibagikan sebagai orang yang meninggal, namun apabila ditemukan dalam keadaan hidup maka dibagikan sebagai ahli waris yang hidup.

Ahli Waris	Bagian	AM (6)	Bagian	AM (6)	AM (6-4)
Ibu	1/6	1	1/6	1	1
Saudara lk Seapak	A	1	A	2	1
Saudara PR sekandung ( <i>mafqud</i> )	2/3	4	1/2	3	2
Saudara PR sekandung			-	-	-
	Bagian jika <i>mafqud</i> berkemungkinan masih hidup		Bagian jika <i>mafqud</i> dinyatakan sudah meninggal		4

### E. Implementasi *Mafqud* di Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai *mafqud* atau orang yang hilang diatur untuk memberikan kepastian hukum dalam pembagian waris bagi keluarga yang ditinggalkan. *Mafqud* adalah seseorang yang keberadaannya tidak diketahui selama jangka waktu tertentu, sehingga status hidup atau matinya tidak dapat dipastikan. Dalam KHI, *mafqud* diatur dalam konteks pembagian harta warisan untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris lainnya tidak terganggu akibat ketidakpastian tersebut (2017, p. 13).

Pasal 172 KHI menyatakan bahwa seseorang yang hilang (*mafqud*) dianggap mati secara hukum setelah empat tahun sejak hilangnya tanpa kabar. Penetapan status kematian ini dilakukan melalui putusan pengadilan agama. Penetapan ini penting agar harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris yang berhak, tanpa menunggu kepastian keberadaan *mafqud*. Pengadilan agama memiliki peran sentral dalam menetapkan status hukum *mafqud*, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh keluarga atau pihak terkait. (Malik, 2017)

Selama empat tahun masa tunggu, harta *mafqud* tidak dapat langsung dibagikan sebagai warisan. Harta tersebut harus dikelola dengan baik untuk menjaga nilainya hingga ada kepastian hukum mengenai status *mafqud*. Dalam hal ini, KHI mengatur bahwa pengelolaan harta *mafqud* harus dilakukan oleh ahli waris yang sah atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola harta tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi harta *mafqud* dari penyalahgunaan dan memastikan bahwa harta tersebut tetap utuh hingga pembagian warisan dilakukan.

Setelah empat tahun berlalu dan status kematian *mafqud* ditetapkan oleh pengadilan agama, pembagian harta warisan dapat dilakukan sesuai dengan hukum waris Islam. Harta *mafqud* akan dibagi kepada ahli waris yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam KHI. Pembagian ini harus dilakukan dengan adil dan merata, berdasarkan prinsip-prinsip hukum waris Islam yang mengutamakan keadilan bagi semua pihak yang berhak. (Muhammad Yahya Harahap, 2016)

Implementasi ketentuan mafqud dalam KHI juga mencakup perlindungan hak-hak ahli waris lainnya. Ketidakpastian status mafqud tidak boleh menghalangi hak-hak ahli waris lainnya untuk menerima bagian warisan yang sah. Oleh karena itu, pengadilan agama berperan penting dalam memastikan bahwa proses penetapan status mafqud dan pembagian harta waris dilakukan dengan adil dan transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Quzwini & Sarbaini, 2020, p. 56)

Tantangan dalam implementasi ketentuan mafqud sering kali terkait dengan proses pengumpulan bukti dan kesaksian yang diperlukan untuk menetapkan status kematian mafqud. Pengadilan agama harus melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan, termasuk laporan dari pihak kepolisian, kesaksian dari keluarga, dan bukti-bukti lainnya yang mendukung. Proses ini bisa memakan waktu dan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait.

Selain itu, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ketentuan hukum mafqud masih perlu ditingkatkan. Banyak kasus mafqud yang tidak segera dilaporkan atau tidak diurus dengan baik karena kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum yang harus ditempuh. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi hukum mengenai ketentuan mafqud dalam KHI sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam kasus ini.

Secara keseluruhan, implementasi ketentuan mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pengadilan agama berperan penting dalam menegakkan hukum ini, dengan memastikan bahwa proses penetapan status mafqud dan pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hak-hak ahli waris dapat dilindungi dan ketidakpastian hukum dapat diminimalisir (Hermawan & Sumardjo, 2016).

## **F. Warisan Orang Mati Bersama menurut Fikih dan Adopsi kedalam Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Mati Bersama (Mati Beruntun)**

Yang dimaksud dengan orang yang mengalami kematian bersama adalah orang-orang yang dapat saling waris-mewarisi (memiliki hubungan kerabat), dimana mereka mengalami kecelakaan dalam satu waktu bersamaan, bisa disebabkan karena bencana alam, kebakaran, tabrakan kendaraan, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, tenggelam, tertimbun, ataupun hal-hal lainnya. Kaidah yang berlaku dalam pembagian hak waris untuk orang yang mengalami kematian bersama adalah dengan cara menentukan mana di antara mereka yang lebih dahulu pertama kali dan yang meninggal kemudian. Hal ini bisa diketahui dengan cara bertanya kepada orang yang menyaksikan, atau adanya salah seorang atau lebih dari mereka yang selamat dari bencana tersebut yang menyaksikan siapa yang paling dulu meninggal, lalu siapa yang hidup kemudian walaupun hidupnya itu hanya sesaat saja. Jika memang keadaannya demikian, pembagian waris akan lebih mudah dilaksanakan, yakni dengan memberikan hak waris kepada orang yang meninggal kemudian. Setelah orang kedua (yang meninggal kemudian) meninggal, maka kepemilikan harta waris tadi berpindah kepada ahli warisnya yang berhak dan begitulah seterusnya (Ash-Shiddieqy, 1973).



## 2. Hak Waris Orang yang Mati bersama menurut pandangan ulama

Jika dua orang atau lebih yang saling mewarisi meninggal secara bersamaan dalam satu peristiwa, seperti jatuhnya pesawat, tenggelamnya perahu yang membawa mereka, runtuh atau terbakarnya rumah yang mereka alami, dan kejadian serupa, maka bagi mereka ada 5 keadaan (Salim, 2009):

- i. Jika diketahui mana yang lebih dahulu meninggal sekalipun dengan selang waktu yang sebentar, maka disepakati bahwa yang meninggal terakhir mewarisi harta orang yang meninggal lebih dahulu.
- ii. Jika jelas mereka meninggal dalam waktu yang sama, maka disepakati bahwa mereka tidak saling mewarisi
- iii. Terkadang tidak diketahui keadaannya, apakah mereka meninggal bersamaan, atau sebagian dari mereka meninggal terlebih dahulu dari yang lainnya.
- iv. Diketahui bahwa salah seorang dari mereka meninggal lebih dahulu, namun hal itu tidak benar-benar diyakini.
- v. Diketahui dengan yakin bahwa seorang dari mereka meninggal lebih dahulu. Kemudian hal itu terlupakan dikarenakan waktu telah lama berlalu, atau dikarenakan sebab yang lainnya.

Jika dalam kecelakaan tersebut diketahui matinya secara serentak atau secara beruntun namun tidak diketahui sama sekali mana yang lebih dahulu meninggal dan mana yang kemudian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hak kewarisan mereka.

- 1) Menurut Abu Bakar, Zaid, Ibnu Abbas, Auza'I, Malik, Imam Syafii, Abu Hanifah dan sahabatnya, dan Ahmad, bahwa dalam satu riwayat mengatakan bahwa mereka keduanya tidak saling mewarisi. Alasan yang dikemukakan oleh mereka ini adalah bahwa syarat dapatnya seseorang mewarisi dan pewaris adalah jelasnya status hidup pewaris saat kematian pewaris, sedangkan dalam hal ini tidak diketahui mana yang pewaris dan mana yang ahli waris. Harta masing-masing diwarisi oleh ahli waris yang ada. Disamping alasan rasional tersebut, mereka juga menggunakan *atsar* (ucapan atau perbuatan sahabat Nabi) yang diriwayatkan oleh Said dari Ismail ibn Iyas dan Yahya bin Said yang mengatakan bahwa orang-orang yang tewas dalam perang Yamamah Shiffin, dan Hurrat tidak saling mewarisi sesama mereka dan pewaris mereka adalah ahli warisnya yang masih hidup.
- 2) Menurut Umar, Ali, Imam Ahmad, Syuraih, al-Sya'bi, 'atha', Ibnu Abi Lalila, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa mereka yang mengalami kecelakaan bersama itu saling mewarisi. Mereka berargumentasi dengan apa yang dikatakan oleh al-Sya'bi yang mengatakan bahwa suatu ketika terjadi musibah besar yang menyebabkan orang mati dalam satu rumah. Berita bencana itu dilaporkan kepada Umar. Kemudian Umar mengirim Surat yang isinya: "*Hendaklah mereka menjadikan sebagiannya menjadi ahli waris terhadap yang lainnya.*"

## 3. Perhitungan Warisan Orang Mati bersama menurut Imam Mazhab

### 1) Menurut Pendapat yang pertama (Golongan Maliki, Syafii, dan Abu Bakar)

#### Kasus Pertama (jika tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu)

Pasangan suami istri sebagai korban jatuhnya pesawat dan tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, suami dan istri masing-masing meninggalkan harta sebesar Rp. 60.000.000,-. Ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagai berikut:

Ahli Waris Suami: 2 orang Anak Lk, Anak Pr, Ayah dan Nenek dari Ibu;

Ahli Waris Istri : 2 orang Anak Lk, Anak Pr, Ayah, Ibu, dan Saudara Pr sekandung

Ahli Waris Suami	Bagian	AM (6)	X5	AM (30)	AM (30)		
Anak Lk	Ashobah bil ghairi	4		20	16	8	
Anak Lk						8	
Anak Pr						4	4
Ayah	1/6	1		5	5	5	
Nenek dari Ibu	1/6	1	5	5	5		

Rp 60.000.000,- : AM = Rp 60.000.000 : 30 = Rp 2.000.000

- Ayah = 5 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 10.000.000,
- Nenek dari Ibu = 5x Rp. 2.000.000,- = Rp. 10.000.000,
- Anak Lk = 8 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 16.000.000,-
- Anak Lk = 8 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 16.000.000,-
- Anak Pr = 4 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 8.000.000,-

Ahli Waris Istri	Bagian	AM (6)	X5	AM (30)	AM (30)		
Anak Lk	Ashobah bil ghairi	4		20	16	8	
Anak Lk						8	
Anak Pr						4	4
Ayah	1/6	1		5	5	5	
Ibu	1/6	1	5	5	5		
Saudara Pr sekandung	-	-	-	-	-		

Rp 60.000.000,- : AM = Rp 60.000.000 : 30 = Rp 2.000.000

- Ayah = 5 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 10.000.000,
- Ibu = 5x Rp. 2.000.000,- = Rp. 10.000.000,
- Anak Lk = 8 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 16.000.000,-
- Anak Lk = 8 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 16.000.000,-
- Anak Pr = 4 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 8.000.000,-
- Saudara Pr sekandung tidak mendapatkan warisan karena terhalang adanya *furu*<sup>1</sup>

### Kasus kedua (jika diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu)

Masih dalam contoh diatas, akan tetapi si-suami diketahui lebih dulu diketahui secara pasti kematiannya dari pada isterinya yaitu pada pukul 14.00 WIB dan istrinya 14.20 WIB. Ahli Waris Suami yang ditinggalkan adalah 2 Anak Lk, anak Pr, Ayah dan Nenek dari Ibu. Sedangkan, Ahli waris Istri Dengan meninggalkan harta masing-masing sebesar Rp 60.000.000,- Maka pembagiannya ada 3 (tiga) cara, sebagai berikut:

**Pertama:** Diselesaikan terlebih dahulu warisan Suami:

Ahli Waris Suami	Bagian	AM (24)	X5	AM (120)	AM (120)				
Istri	1/8	3		15	15	15			
Anak Lk	Ashobah bil ghairi	13				45	36	18	
Anak Lk								18	
Anak Pr								9	9
Ayah	1/6	4	20			20	20		

<sup>1</sup> Ahli Waris *furu* yaitu dua orang anak laki-laki dan anak perempuan

Nekek dari Ibu	1/6	4		20	20	20
----------------	-----	---	--	----	----	----

Rp 60.000.000,- : AM = Rp 60.000.000 : 120 = Rp. 500.000,-

- Ayah = 20 x Rp. 500.000,- = Rp. 10.000.000,-
- Istri = 15 x Rp 500.000,- = Rp. 7.500.000,-
- Nekek dari Ibu = 20x Rp. 500.000,- = Rp. 10.000.000,-
- Anak Lk = 18 x Rp. 500.000,- = Rp. 9.000.000,-
- Anak Lk = 18 x Rp. 500.000,- = Rp. 9.000.000,-
- Anak Pr = 9 x Rp. 500.000,- = Rp. 4.500.000,-

**Kedua:** Pada pembagian kedua, harta istri yang mula-mula Rp. 60.000.000,- menjadi bertambah Rp 7.500.000,- (ditambah bagian waris dari suami)

Harta Istri Rp 60.000.000 + Rp. 7.500.000 = Rp. 67.500.000,-

Ahli Waris Istri	Bagian	AM (6)		AM (30)	AM (30)	
Anak Lk	Ashobah bil ghairi	4	X5	20	16	8
Anak Lk					4	4
Anak Pr						
Ayah	1/6	1		5	5	5
Ibu	1/6	1		5	5	5
Saudara Pr sekandung	-	-	-	-	-	-

Rp. 67.500.000,- : AM = Rp. 67.500.000,- : 30 = Rp. 2.250.000,-

- Ayah = 5 x Rp. 2.250.000,- = Rp. 11.250.000,-
- Ibu = 5x Rp. 2. 250.000,- = Rp. 11.250.000,-
- Anak Lk = 8 x Rp. 2. 250.000,- = Rp. 18.000.000,-
- Anak Lk = 8 x Rp. 2. 250.000,- = Rp. 18.000.000,-
- Anak Pr = 4 x Rp. 2. 250.000,- = Rp. 9.000.000,-
- Saudara Pr sekandung tidak mendapatkan warisan karena terhalang adanya *furu'*

## 2) Menurut Pendapat Golongan Kedua (Umar, Ali, Imam Ahmad)

Bagi golongan Syi'i yang bersumber dari pendapat yang diriwayatkan dari Umar dan Ali yang diamalkan oleh Imam Ahmad, Syureih, Al-Sya'bi, 'Atha', Ibnu Abi Laila dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang mengatakan bahwa antara mereka yang mengalami kecelakaan bersama itu saling mewarisi, baik diketahui siapa yang lebih dulu meninggal atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal diantara mereka. Sehingga golongan ini memberikan argumentasi dengan apa yang telah dikatakan oleh Sya'bi bahwa suatu ketika terjadi musibah besar yang menyebabkan orang mati dalam satu-satu rumah. Berita bencana itu dilaporkan kepada Umar, kemudian beliau mengirim surat yang isinya, "*hendaklah mereka menjadikan sebagiannya menjadi ahli waris terhadap yang lainnya*".

Mengenai pandangan di atas, M. Jawad Mughniyah menyatakan bahwa cara penyelesaian model ini tidak dikenal oleh kalangan sunni, yang mempunyai pengaruh besar terhadap masalah ini. Para ulama mazhab kontemporer mereka telah memberikan uraian yang sangat memadai dan membuat cabang permasalahan yang belum terpikirkan oleh ulama lain.

Masih dalam kasus yang sama pasangan suami istri sebagai korban jatuhnya pesawat dan tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, suami dan istri masing-masing meninggalkan harta sebesar Rp. 60.000.000,-. Ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagai berikut:

Ahli Waris Suami: 2 orang Anak Lk, Anak Pr, Ayah dan Nenek dari Ibu

Ahli Waris Istri : 2 orang Anak Lk, Anak Pr, Ayah, Ibu, dan Saudara Pr sekandung

Sebelum dibagikan ke Ahli waris , maka dikeluarkan terlebih dahulu harta Suami untuk Istri, Harta Istri untuk Suami.

- Suami:  $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 60.000.000,-$  (harta istri) = Rp. 15.000.000,- + (harta dari istri) = Rp. 15.000.000 + Rp. 60.000.000 = Rp. 75.000.000,-
- Istri:  $\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 60.000.000,-$  (harta suami) = Rp. 7.500.000 + harta asal istri = Rp. 7.500.000 + Rp. 60.000.000 = Rp 67.500.000

Ahli Waris Suami	Bagian	AM (6)	X5	AM (30)	AM (30)		
Anak Lk	Ashobah bil ghairi	4		20	16	8	
Anak Lk						8	
Anak Pr						4	4
Ayah	1/6	1		5	5	5	
Nenek dari Ibu	1/6	1		5	5	5	

Rp 75.000.000,- : AM = Rp 75.000.000 : 30 = Rp 2.500.000

- Ayah = 5 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 12.500.000,
- Nenek dari Ibu = 5x Rp. 2.500.000,- = Rp. 12.500.000,
- Anak Lk = 8 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 20.000.000,-
- Anak Lk = 8 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 20.000.000,-
- Anak Pr = 4 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 10.000.000,-

Ahli Waris Istri	Bagian	AM (6)	X5	AM (30)	AM (30)		
Anak Lk	Ashobah bil ghairi	4		20	16	8	
Anak Lk						8	
Anak Pr						4	4
Ayah	1/6	1		5	5	5	
Ibu	1/6	1		5	5	5	
Saudara Pr sekandung	-	-	-	-	-		

Rp. 67.500.000,- : AM = Rp. 67.500.000,- : 30 = Rp. 2.250.000,-

- Ayah = 5 x Rp. 2.250.000,- = Rp. 11.250.000,
- Ibu = 5x Rp. 2. 250.000,- = Rp. 11.250.000,
- Anak Lk = 8 x Rp. 2. 250.000,- = Rp. 18.000.000,-
- Anak Lk = 8 x Rp. 2. 250.000,- = Rp. 18.000.000,-
- Anak Pr = 4 x Rp. 2. 250.000,- = Rp. 9.000.000,-
- Saudara Pr sekandung tidak mendapatkan warisan karena terhalang adanya *furu*<sup>2</sup>
- 

## G. Aturan Hukum Mati Bersama dan Ketentuan Adopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam

Kasus orang mati bersama (simultaneous death) diatur dengan cermat untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta waris. Konsep ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disahkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991.

<sup>2</sup> Ahli Waris *furu* ' yaitu dua orang anak laki-laki dan anak perempuan

KHI adalah pedoman hukum yang digunakan oleh umat Islam di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah waris.

Pasal 171 KHI mendefinisikan beberapa terminologi penting dalam hukum waris, termasuk ketentuan tentang ahli waris yang meninggal bersama pewaris. Dalam hal ini, prinsip hukum yang diadopsi adalah bahwa jika ahli waris dan pewaris meninggal dalam satu kejadian dan tidak dapat dipastikan siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka mereka dianggap tidak saling mewarisi. Ini didasarkan pada prinsip bahwa warisan hanya dapat dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup setelah pewaris meninggal.<sup>3</sup>

Ketentuan ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 187 KHI, yang menyatakan bahwa jika dua orang atau lebih meninggal dalam satu peristiwa dan tidak dapat dipastikan siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka mereka tidak saling mewarisi. Harta warisan dari masing-masing orang tersebut dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian dan sengketa dalam pembagian warisan. (Naskur, 2018, p. 45)

Implementasi ketentuan ini dalam praktik hukum di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan, terutama dalam kasus-kasus besar seperti kecelakaan pesawat atau bencana alam. Salah satu contoh yang relevan adalah tragedi jatuhnya pesawat LionAir JT610 pada tahun 2018, di mana banyak korban meninggal secara bersamaan. Dalam situasi seperti ini, penerapan prinsip tidak saling mewarisi menjadi sangat penting untuk menentukan distribusi harta warisan. (Naskur, 2010, p. 10)

Pengadilan agama, sebagai lembaga yang berwenang menangani kasus-kasus waris bagi umat Islam, memainkan peran penting dalam menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan ini. Hakim di pengadilan agama harus mempertimbangkan bukti dan kesaksian yang ada untuk menentukan status kematian dan urutan kematian para korban. Jika tidak ada bukti yang cukup untuk menentukan siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka pengadilan akan menggunakan ketentuan KHI untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Selain KHI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) yang berlaku umum di Indonesia juga memiliki ketentuan mengenai waris, namun tidak secara spesifik mengatur tentang kasus orang mati bersama. Oleh karena itu, bagi umat Islam, KHI menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa waris terkait dengan kematian bersama. KHI menyediakan kerangka hukum yang spesifik dan jelas, yang membantu mengurangi potensi konflik di antara ahli waris.

Adopsi ketentuan ini dalam perundangan di Indonesia menunjukkan komitmen negara untuk mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI memberikan landasan hukum yang kuat bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah waris sesuai dengan keyakinan agama mereka. Ini juga mencerminkan pluralisme hukum di Indonesia, di mana berbagai sistem hukum dapat beroperasi secara harmonis dalam satu negara.

Namun, tantangan tetap ada dalam penerapan ketentuan ini, terutama terkait dengan sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang aturan hukum waris dalam Islam. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami ketentuan KHI, sehingga sering kali terjadi kesalahpahaman dan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam hukum waris Islam. (Mujibur Rohman, 2024, p. 78)

Secara keseluruhan, pengaturan hukum terhadap kasus orang mati bersama dalam KHI merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi umat

---

<sup>3</sup> Pasal 171 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Islam di Indonesia. Implementasi ketentuan ini dalam perundangan nasional melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memberikan kerangka hukum yang jelas dan dapat diandalkan. Meskipun masih ada tantangan dalam penerapannya, keberadaan KHI sebagai pedoman hukum waris Islam di Indonesia sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.

#### **H. Implikasi Hukum terhadap Hak Waris bagi Pihak-Pihak Terkait dalam Kasus Mafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundangan di Indonesia**

Dalam hukum Islam, perbedaan pandangan tentang hak waris bagi mafqud (seseorang yang hilang) dan orang mati bersama mencerminkan keragaman interpretasi di kalangan imam mazhab. Mazhab Hanafi, misalnya, menganggap mafqud sebagai orang yang hilang secara fisik tetapi tetap dianggap hidup hingga ada bukti kematiannya. Dalam hal ini, harta waris mafqud tidak dapat dibagikan sampai ada kepastian mengenai status hidup atau matinya. Konsekuensinya, ahli waris mafqud tidak dapat menerima bagian warisnya sebelum adanya keputusan hukum yang jelas tentang kematiannya. Ini bisa menyebabkan ketidakpastian dalam distribusi harta waris dan konflik antara ahli waris.

Sebaliknya, Mazhab Maliki (Nuriyyatiningrum, 2023, p. 30) memberikan panduan yang sedikit berbeda dengan menekankan perlunya tindakan pencegahan, seperti menetapkan masa waktu tertentu untuk menunggu keberadaan mafqud sebelum dianggap mati. Setelah waktu tersebut berlalu tanpa kabar, mafqud dianggap telah meninggal dunia, dan harta warisnya dapat dibagikan. Hal ini memberikan dasar yang lebih konkret untuk distribusi warisan, namun tetap memerlukan waktu yang panjang dan proses hukum untuk memastikan status mafqud.

Mazhab Syafi'i (Boyoh, 2021, p. 113) memiliki pandangan serupa dengan Mazhab Hanafi dalam hal penanganan mafqud, yaitu dengan menunggu kepastian sebelum membagikan harta warisan. Namun, Syafi'i menggarisbawahi pentingnya usaha maksimal untuk menemukan mafqud, seperti melalui pencarian dan pengumuman. Ini menekankan tanggung jawab ahli waris dan otoritas hukum untuk memastikan hak waris diberikan secara adil setelah mengupayakan segala cara untuk mengetahui keberadaan mafqud.

Dalam Mazhab Hanbali (Palayukan, 2021, p. 124) ada pengaturan yang lebih ketat terkait mafqud. Mazhab ini berpendapat bahwa seseorang dianggap telah mati setelah waktu tertentu jika tidak ada kabar atau bukti yang jelas tentang keberadaannya. Oleh karena itu, jika mafqud tidak ditemukan dalam jangka waktu yang wajar, maka dia dianggap mati secara hukum, dan harta warisnya dapat dibagikan. Pendekatan ini memberikan solusi yang lebih definitif dibandingkan dengan pandangan mazhab lain tetapi mungkin juga menghadapi tantangan praktis dalam penerapannya.

Penetapan masa tunggu selama 4 tahun untuk seseorang yang hilang (mafqud) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki landasan praktis dan pertimbangan sosial-ekonomi yang mendesak dalam konteks hukum waris di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga yang ditinggalkan dan mencegah stagnasi ekonomi akibat ketidakpastian status seseorang yang hilang. Meskipun beberapa imam madzhab, seperti Imam Syafi'i, cenderung menetapkan masa tunggu yang lebih lama bahkan hingga masa hidup wajar seseorang kebijakan KHI yang lebih singkat mencerminkan adaptasi hukum Islam terhadap konteks Indonesia yang modern.

Menurut pandangan peneliti, masa tunggu 4 tahun yang ditetapkan KHI dapat dipandang sebagai kompromi antara prinsip kehati-hatian dan kebutuhan praktis untuk penyelesaian waris. Walaupun demikian, penting untuk mempertimbangkan bahwa

perbedaan pendapat di antara para ulama mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Maka dari itu, gagasan untuk mempertimbangkan perpanjangan masa tunggu dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi dalam pencarian orang hilang atau kompleksitas kasus tertentu juga patut untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks hukum Indonesia.

KHI juga mengatur tentang kasus orang mati bersama dengan prinsip bahwa dalam kasus di mana tidak ada kepastian tentang urutan kematian, prinsip hukum Islam yang berlaku harus diterapkan. Misalnya, jika beberapa orang meninggal dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menentukan siapa yang lebih dahulu meninggal, maka hukum waris akan mengacu pada ketentuan yang ada dalam KHI untuk menentukan hak-hak waris. KHI berusaha untuk memberikan solusi praktis dan adil dalam situasi yang kompleks ini. (Fariyani, 2014, p. 101)

Dalam praktiknya, KHI menghadapi tantangan dalam penegakan aturan mengenai mafqud dan orang mati bersama. Proses hukum untuk mengklasifikasikan seseorang sebagai mafqud dan melaksanakan pembagian waris dapat memerlukan waktu yang lama, yang bisa menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pengadilan agama memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Samiat et al., 2023, p. 382)

KHI juga mengatur tentang hak-hak waris dalam kasus orang mati bersama dengan menetapkan bahwa harta waris harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana korban meninggal dalam tragedi bersama, pembagian harta waris harus dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang ada untuk memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris diakomodasi secara adil.

Selain itu, KHI mengharuskan pihak-pihak terkait untuk mematuhi prosedur hukum yang berlaku, termasuk melakukan pengumuman dan pencarian mafqud sesuai dengan ketentuan hukum. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak waris dapat diidentifikasi dan dilindungi dengan baik, serta untuk mencegah sengketa dan konflik di antara ahli waris yang mungkin timbul dari ketidakpastian hukum. (Samiat et al., 2023, p. 373)

Terakhir, KHI memberikan panduan bagi pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus waris yang melibatkan mafqud dan orang mati bersama, termasuk menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk menentukan hak-hak waris secara adil. Hal ini termasuk penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dan penilaian berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada. Pengadilan agama berperan penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## **PENUTUP**

Hak waris dalam kasus mafqud dan orang mati bersama memerlukan integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam hukum Islam, status hukum waris bagi seseorang yang mafqud diatur dengan mempertimbangkan jangka waktu ketidakpastian, di mana seseorang dapat dianggap meninggal setelah periode tertentu, seperti empat tahun untuk pria menurut mazhab Hanafi. Namun, dalam prakteknya, status ini memerlukan keputusan pengadilan untuk memastikan pembagian waris dilakukan secara adil. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengadopsi pendekatan serupa dengan menetapkan bahwa seseorang dapat dianggap meninggal setelah dua tahun tanpa kabar, dan proses hukum harus melalui pengadilan agama untuk kepastian hukum.

Kedua, mengenai pengaturan kasus orang mati bersama dalam hukum Islam, pandangan mazhab bervariasi, namun umumnya menetapkan bahwa hak waris tidak dapat dibagi sampai ada kepastian tentang siapa yang meninggal terlebih dahulu. Mazhab Hanafi misalnya, membagi warisan dengan asumsi urutan kematian yang jelas. Di sisi lain, KHI di Indonesia menetapkan bahwa pembagian waris dilakukan berdasarkan musyawarah dan keputusan pengadilan ketika tidak ada kepastian tentang urutan kematian. Pengadilan agama memegang peran penting dalam menentukan pembagian yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Ketiga, implikasi hukum terhadap hak waris dalam kasus mafqud dan orang mati bersama menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dan KHI dalam konteks perundangan Indonesia. Proses hukum yang melibatkan pengadilan agama penting untuk memastikan bahwa pembagian waris dilakukan secara adil, mengingat ketidakpastian yang mungkin timbul dari situasi seperti mafqud dan orang mati bersama. Keseluruhan pendekatan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak terkait dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Ash-Shiddidieqy, H. (1973). *Fiqih Mawaris*. Bulan Bintang.
- Boyoh, N. (2021). KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH WARISAN YANG SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *LEX PRIVATUM*, 9(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33349>
- Fadhilah, N. (2021). PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>
- Fariani, F. (2014). PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASCA TSUNAMI DI KABUPATEN ACEH BARAT (Studi Kasus Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.82>
- Gunawan, E. (2016). EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>
- Hari Ini dalam Sejarah: Kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610, 189 Orang Meninggal Halaman all—Kompas.com.* (n.d.). Retrieved July 27, 2024, from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/29/143000465/hari-ini-dalam-sejarah--kecelakaan-pesawat-lion-air-jt-610-189-orang?page=all>
- Hermawan, D., & Sumardjo, S. (2016). KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI HUKUM MATERIIL PADA PERADILAN AGAMA. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i1.1469>
- Hidayat, E. (2017). KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM NASIONAL. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.24042/asas.v9i2.3278>
- Hidayati, H. S. (2015). *HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG HILANG (MAFQUD) DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM.* <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/67778>
- Lubis, S. K., & Simanjuntak, K. (2013). *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika.
- Malik, A. (2017). *Hukum Waris Islam dan Reformasi di Indonesia*. UGM Press.
- Muhammad Yahya Harahap. (2016). *Hukum Waris Islam: Perspektif Indonesia*. Kencana.
- Mujibur Rohman, M. (2024). Dinamika Kewarisan Islam; Telaah Problematika Waris Mafqud (Orang Hilang), Mati Bersama, Khuntsa' (Banci) dan Proses Penyelesaian Warisan. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.36420/Asasi>
- Naskur, N. (2010). Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), 240209. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.32>
- Naskur, N. (2018). Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(1), Article 1. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/473>
- Nuriyyatiningrum, M. H. (2023). PENETAPAN HAK WARIS ORANG YANG MATI BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33853/istighna.v6i1.461>
- Palayukan, Y. (2021). TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *LEX PRIVATUM*, 9(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33352>

- Prasetyo, A. (2018). *Hukum Wasiat Wajibah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Quzwini, M., & Sarbaini, S. (2020). PERBANDINGAN KETENTUAN HARTA WARISAN ORANG HILANG MENURUT TERJEMAH KITAB AL-MAWARITS KARYA MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarahan Dan Sosial Masyarakat*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.58791/sydrs.v5i1.102>
- Rahman, F. (2019). Pendapat Imam Syafi' i Tentang Penangguhan Harta Warisan Orang Hilang (Studi Kitab Al-Umm). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i1.50>
- Riswanti, M. (2019). Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i1.1986>
- Salim, A. M. K. bin as-Sayyid. (2009). *Tuntunan Praktis Hukum Waris*. Pustaka Ibnu Umar.
- Samiat, P., Latupono, B., & Angga, L. O. (2023). Kajian Tentang Pembagian Harta Warisan Dari Suami Istri Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Keturunan Menurut Hukum Islam. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(4), 351. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1795>
- Simanjuntak, K., Nasution, E. R., Rahmat, R., & Sukmawati, N. (2023). Akibat Hukum Ahli Waris Yang Hilang Dalam Hukum Islam. *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 24(1), 17–27. <https://doi.org/10.36294/cj.v24i1.3244>